



BUPATI PATI
KEPUTUSAN BUPATI PATI
NOMOR : 000.3.1/060 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi salah satu indikator penilaian *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) perlu adanya penetapan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengadaan Barang/Jasa Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar pemenuhan data untuk penilaian *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI PATI,



TEMBUSAN :

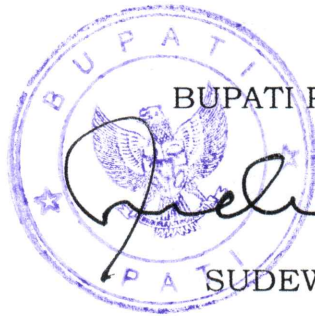
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati
Nomor : 000.3.1/060/H/2025
Tanggal : 27 Maret 2025

DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PAKET	OPD	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Rehabilitasi Jalan Tompegunung – Sukolilo, Sukolilo – Prawoto, Sukolilo – Misik Kec. Sukolilo (Konsolidasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.000.000.000
2.	Rehabilitasi Jalan Bulungan – Tayu Kulon, Dukuhseti – Batas Kab. Jepara, Tayu – Dukuhseti Kec. Tayu/ Dukuhseti (Konsolidasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.200.000.000
3.	Rehabilitasi Jalan Gabus – Winong, Bringinwareng – Pasar Hewan, Gabus – Tambakromo, Tambakromo – Batas Grobogan Kec. Gabus/Winong/ Tambakromo (Konsolidasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.515.000.000
4.	Rehabilitasi Jalan Sinomwidodo – Karangwono, Angkatan Lor – Karangwono, Angkatan Lor – Godo Kec. Tambakromo/Winong (Konsolidasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.685.000.000
5.	Rehabilitasi Jalan Cengkalsewu – Batas Kab. Kudus, Wotan – Batas Kab. Kudus Kec. Sukolilo (Konsolidasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.855.000.000
6.	Pelebaran Jalan Tlogowungu – Pati, Rehabilitasi Jalan Tlogowungu – Lahar Kec. Tlogowungu/Pati (Konsolidasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.875.000.000
7.	Rehabilitasi Jalan Jetak – Juwana, Sunan Ngerang, W.R. Supratman Kec. Wedarijaksa/Juwana (Konsolidasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.338.000.000
8.	Penataan Masjid Baitunur Pati	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.498.629.500

9.	Rehabilitasi Jalan Porang-parang – Kuwawur, Kuwawur – Pakem Kec. Sukolilo (Konsolidasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.789.000.000
10.	Rehabilitasi Jalan Gunungwungkal – Ngablak, Gunungwungkal – Jepalo, Bancak – Giling Kec. Gunungwungkal/Tayu (Konsolidasi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.782.000.000



BUPATI PATI,

SUDEWO